

Dr. Sulaiman, S.H., M.H.



BENTENG LAUT NUSANTARA

**Pengawasan Perikanan di Perbatasan:
Perspektif Hukum dan Keadilan**



Dr. Sulaiman, S.H., M.H.

BENTENG LAUT NUSANTARA

**Pengawasan Perikanan di Perbatasan:
Perspektif Hukum dan Keadilan**

**BENTENG LAUT NUSANTARA “Pengawasan Perikanan di Perbatasan:
Perspektif Hukum dan Keadilan”**

Penulis:

Dr. Sulaiman, S.H., M.H.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Aas Masruroh

ISBN:

978-634-246-355-0

Cetakan Pertama:

Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku yang berjudul **"Benteng Laut Nusantara: "Pengawasan Perikanan di Perbatasan: Perspektif Hukum dan Keadilan"** akhirnya dapat terselesaikan. Kehadiran buku ini didorong oleh kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, menyimpan potensi sekaligus tantangan besar dalam menjaga kedaulatan perairannya. Salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan adalah pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya di daerah perbatasan yang rentan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, hingga konflik kewenangan.

Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi rujukan akademis maupun praktis bagi para mahasiswa, peneliti, pengambil kebijakan, serta aparat yang berkecimpung dalam bidang kelautan dan perikanan. Dengan pembahasan yang mencakup pentingnya menjaga kedaulatan wilayah perairan, teori dan konsep pengawasan perikanan, pengawasan pengelolaan di wilayah perbatasan, pelaksanaan kewenangan pemerintah, serta gagasan mengenai konsep ideal pengawasan perikanan yang berkeadilan, penulis berusaha memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang urgensi dan strategi pengawasan di kawasan laut perbatasan Nusantara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam ranah akademik maupun praktik, serta turut memperkuat upaya menjaga kedaulatan bangsa melalui pengelolaan dan pengawasan sumber daya laut yang berkeadilan.

DAFTAR SINGKATAN

BAKAMLA	=	Badan Keamanan Laut
DPR-RI	=	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ditjen PSDKP	=	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
FAO	=	<i>Food And Agriculture Organization</i>
IUU	=	<i>Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing</i>
Kepmen	=	Keputusan Menteri
KHLI 1982	=	Konvensi Hukum Laut Internasional 1982
KIA	=	Kapal-Kapal Perikanan Asing
KII	=	Kapal-kapal Perikanan Indonesia
KPLP	=	Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai
KKP-RI	=	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
KUHAP	=	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
MCS	=	<i>Monitoring, Control and Surveillance</i>
NKRI	=	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PP	=	Peraturan Pemerintah
Perpres	=	Peraturan Presiden
POLRI	=	Polisi Republik Indonesia
PSDKP	=	Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PPNS	=	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
RFMO	=	<i>Regional Fisheries Management Organisation</i>
SDM	=	Sumber Daya Manusia
SPP	=	Sistem Peradilan Pidana
SPDP	=	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SKPT	=	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu
SIUP	=	Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
SIPI	=	Surat Izin Penangkapan Ikan
SIKPI	=	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SLO	=	Surat Laik Operasi
SIB	=	Surat Izin Berlayar

TNI	=	Tentara Nasional Indonesia
TNI-AL	=	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TP Perikanan	=	Tindak Pidana Perikanan
UPT	=	Unit Pelayanan Terpadu
UUD NRI 1945	=	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU Perikanan	=	Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
UU Pemda	=	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
UNCLOS	=	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UU	=	Undang-Undang
WPP-RI	=	Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENTINGNYA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN	1
BAB 2 TEORI DAN KONSEP PENGAWASAN PERIKANAN	9
A. Mengulas Pengawasan Secara Umum	9
B. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	12
C. Konsep Pengelolaan Perikanan	33
D. Teori Seputar Pengawasan dan Wewenang Pemerintah	43
BAB 3 PENGAWASAN PENGELOLAAN	
PERIKANAN DI WILAYAH PERBATASAN	59
A. Hakikat Pengawasan Pengelolaan Perikanan	59
B. Pengawasan Pengelolaan Perikanan di Beberapa Negara	90
BAB 4 PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH	
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN	103
A. Peran Pemerintah Pusat Dalam Pengawasan Pengelolaan Perikanan	104
B. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pengawasan Pengelolaan Perikanan	121
BAB 5 KONSEP IDEAL PENGAWASAN	
PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH	
PERBATASAN YANG BERKEADILAN	133
A. Peningkatan dan Penguatan Sumber Daya Manusia	136
B. Peningkatan dan Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Antara Lembaga	139
C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan	141
D. Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pengelolaan Perikanan	144
DAFTAR PUSTAKA	155
PROFIL PENULIS	171

1

PENTINGNYA MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN

Indonesia yang merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang di miliki kurang lebih 17.499 pulau besar dan kecil, 13.466 di antaranya pulau bernama dan telah dideposit di Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nation*). Secara keseluruhan Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 80.791 km²¹, garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, dengan luas perairan mencapai 6.315.222 km².

Satu pertiga luas Indonesia adalah daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas wilayah daratan Indonesia adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 terluas didunia.² Luas perairan atau wilayah laut Indonesia yaitu 5,9 juta km² , yang terdiri dari 0,4 juta km² perairan teritorial, perairan nusantara seluas 2,8 juta km² , serta *Zona Ekonomi Eksklusif* seluas 2,7 juta km².³ Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini sepanjang 3.092,8 km². Letak geografis yang demikian membuat Indonesia menjadi salah satu negara maritim. Kondisi ini tentunya membawa banyak dampak positif, salah satunya adalah melimpahkan sumber daya alam laut, khususnya perikanan.

¹ Kahar Lahae, "Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan (*The Spatial Planning Of Coastal And Marine Areas On The Law And Justice Perspective*)" (Universitas Hasanuddin, 2016). Hlm.1

² Rachmat Trijono, "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan," *Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2015): 1–175. Hlm.1

³ Alma Manuputty, et.al.. 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Makassar: Arus Timur. Hlm. 1-2

2

TEORI DAN KONSEP PENGAWASAN PERIKANAN

A. MENGULAS PENGAWASAN SECARA UMUM

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.¹⁹ Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.²⁰

pengawasan menurut S.P Siagian merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari tindakan hukum pemerintah (*bestuurrechtshan delling*), suatu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²²

¹⁹ Hidayat. 1984. *Sekilas Tentang Pengawasan*. Majalah Keuangan No.125. Hal: 23, Dikutip dalam buku: Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm: 4

²⁰ Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 3-4

²¹ S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 107, Dikutip dalam buku: Viktor M. Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm.19

²² Ridwan H.R. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm: 187-188

3

PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PERBATASAN

A. HAKIKAT PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan hakikat adalah inti sari atau dasar; hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Hakikat dalam pengertian berkaitan dengan makna atau arti, bukan fakta yang terjadi.¹⁵⁷ Hakikat dapat dipahami sebagai intisari, bisa pula berupa sifat-sifat umum dari sesuatu. Bisa juga dipahami sebagai diri pribadi atau jati diri sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, sering kita dapati istilah-istilah seperti *substance*’ atau *’essence*’, yang keduanya menunjuk suatu *’essencial nature* atau *ultimate nature of a thing*’. Jadi bisa pula dipahami sebagai inti dasar atau inti tertinggi sesuatu.¹⁵⁸

hakikat pengawasan pengelolaan perikanan di Kalimantan Utara adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mendukung kesejahteraan masyarakat lokal, melindungi sumber daya laut, menjaga kedaulatan negara, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan melindungi kepentingan nasional. Pengawasan bertujuan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, memastikan keberlanjutan sektor perikanan, serta mengatur penggunaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara bijaksana.

Hal ini juga berarti bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik bersama, seluruh rakyat berhak atas pemanfaatannya, namun juga berkewajiban menjaganya. Pengelolaan perikanan berkelanjutan, Eksploitasi sumber daya perikanan harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak

¹⁵⁷ Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta. hlm. 515.

¹⁵⁸ Suparlan Suhartono. 2008. *Filsafat Ilmu pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Cet. 1. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta. Hlm. 107.

4

PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGLOLAAN PERIKANAN

Pengawasan Pengelolaan Perikanan dalam perspektif hukum tentang otonomi daerah pada dasarnya adalah *power sharing* kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan laut antara pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian kewenangan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan laut ini untuk efektivitasnya dilakukan oleh kelembagaan yang secara otoritatif diberikan kewenangan untuk melaksanakannya. Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No 23 Tahun 2014). dengan kelembagaan yang tepat. Dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya) kelembagaan yang dimaksudkan pada pembahasan ini meliputi organisasi (lembaga), sumber daya manusia dan pengaturan organisasi.

Pengawasan pengelolaan perikanan di Indonesia melibatkan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua tingkat pemerintahan ini memiliki peran dan kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya perikanan secara efektif, terutama di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara.

5

KONSEP IDEAL PENGAWASAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PERBATASAN YANG BERKEADILAN

Konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan dapat diwujudkan dengan menerapkan *Co-Management* (pengelolaan bersama) antara pemerintah, nelayan, dan komunitas lokal. *Co-Management* adalah konsep yang menekankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, yang dalam konteks perikanan melibatkan pemerintah, nelayan, dan komunitas pesisir, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan unik. Untuk menjaga integritas dan kelestarian sumber daya perikanan nasional, pengelolaan perikanan perbatasan harus diawasi lebih khusus. Karena kompleksitas geografis, politik, dan sosial, penegakkan hukum di wilayah perbatasan seringkali menjadi tantangan.

Konsep ideal pengawasan pengelolaan perikanan di wilayah perbatasan yang berkeadilan dengan pendekatan *Co-Management* sangat relevan untuk diterapkan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Daerah ini berbatasan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina, sehingga tantangan dalam pengelolaan perikanan termasuk *illegal fishing*, konflik sumber daya lintas batas, dan kerentanan ekosistem laut. Melalui pendekatan *Co-Management*, pemerintah, nelayan, dan komunitas lokal dapat bekerja sama untuk mencapai pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang muncul dalam Pengawasan pengelolaan perikanan, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dan lain-lain) dan pemerintah yang dikenal dengan *Co-Management (Collaborative Management)* yang menghindari

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Gaffar Karim, 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi di Indonesia*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Abrar Saleng, 2013. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, membumi publishing, Makassar.
- _____, 2007. *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Press.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. Hal: 202
- Ahmad Fikri Hadi, 2013, *Eksistensi Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan di era otonomi daerah*, Yogyakarta, Genta Press.
- Akhmad Khairuddin. 2010 *Fenomena Keadilan dalam otonomi daerah dalam otonomi daerah, etnonasionalisme dan masa depan Indonesia*, Yayasan obor. Jakarta.
- Alma Manuputty, et.al. 2012. *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di ZEE Indonesia*. Arus Timur Makassar.
- Aminuddin Ilmar, *Hubungan Pusat Daerah dan Konstelasi Demokrasi Indonesia*, Dalam buku memahami Hukum dari konstruksi sampai implementasi, editor; Sarya Arinanto dan Ninuk Triyanti., 2012., Rajawali Pers., Jakarta.
- Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung.
- Amran suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, PT.RajaGrafindo, Jakarta.
- Bagir manan, 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, pusat studi hukum UII, Yogyakarta.
- _____, 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu negara*, Bandung; Mandar Maju.
- Bambang Waluyo, 2002. *"Penelitian Hukum dalam Praktek"* (2002; Sinar Grafika; Jakarta).

- Bhenyamin Hoessain. 2009. *Perubahan Model, Pola Dan Bantuk Pemerintahan Daerah; Dari Era Orde Baru Ke Era Reformasi*. Departemen Ilmu Administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Indonesia, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, (Penerbit PT. Alumni),
- Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Carina Tostes Abreu, *Brazilian Coastal and Marine Protected Areas Importance, Current Status and Recommendations, Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea Office Of Legal Affairs*, The United Nations New York, 2015,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dian Puji Simatupang. 2004. *Materi Hukum Administrasi Negara*. Program Ekstensi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Dina Sunyowati, 2014. *"Dampak Kegiatan IUU-Fishing Di Indoensia"*, Disampaikan pada seminar Nasional "Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU-Fishing di wilayah Perbatasan Indonesia" Kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014.
- Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya, 2013.
- Djoko Tribawono, 2013. *Hukum Perikanan Indonesia*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Donnelly Gibson. 1996. *Organisasi, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara: Jakarta.
- Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Studi atas Penguasaan dan Pemilikan Tanah*. Penerbit Rangkang Education. Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermanus Hattu. 2016. *Hakikat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

- Hidayat. 1984. *Sekilas Tentang Pengawasan*. Majalah Keuangan No.125. Hal: 23, Dikutip dalam buku: Bohari. 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huala Adolf, 2003. *Pengantar Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Press.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, edisi revisi*. Cetakan ke 4:2021, Mirra Buana Media; Yogyakarta.
- Irwan Sudjito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia. Makalah, Disampaikan pada Seminar "Menyoal Moral Penegakkan Hukum"* dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.
- Joko Prakoso, 1984. *Kedudukan dan fungsi kepala daerah serta perangkat daerah lanilia di dalam undang-undang pokok pemerintahan di daerah*, ghlmia Indah, Jakarta.
- Kemitraan Partership, 2011.*Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan/Partnership, 2011).
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* , (Makassar: Pustaka refleksi, 2010).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Laut Masa Depan Bangsa (Kedaultan, Keberlanjutan, Kesejahteraan)*. PT,Kompas Media Nusantara.
- Laica Maerzuki. 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta.
- La Ode Husein. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR Dengan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. CV.Utomo: Bandung.
- Lukman Markus.1997. *Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi Pascasarjana UNPAD: Bandung.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

- Maringan Masri Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad Akib, 2014. *Hukum lingkungan Presfektif Global dan Nasional*, Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Mawardi, Oentato Sindung. 2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*. Samitra Media Utama, Jakrta
- M. Solly Lubis. 2008. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Alumni: Bandung.
- Nikijuluw, 2002. *Rezim Pengawasan Pada Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*, (Jakarta : Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional).
- Ni'matul Huda, 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Nunung Mahmudah, *Illegal fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Philipus hadjon, dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Gadj Mada University Press.
- Philipus M Hardjon, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadj Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana korupsi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2010. *Tentang wewenang, makalah, Universitas Airlangga*, Surabaya.
- _____, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu Surabaya.
- P. Nicolai. 1994. *Bestuursrecht*. Amsterdam.
- P. Martosubroto dan K. Widaa, 1990, *Pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Hayati laut di perairan Indonesia dan Pengembangan kerjasama Internasional*.

- Prajudi Atmosudirdjo, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta.
- Rahmawati Sururama & Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia, penerbit Cendekia Press-Bandung.
- Ridwan H.R. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sadu Wastiono, dkk. 2006. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*, Fokus media. Bandung.
- _____, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo.1983. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Sarundajang, 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka sinar harapan, Jakarta.
- Sjahran Basah. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Cet.Kedua. Alumni: Bandung.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sirajun dkk.2012. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang ; Setara press
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Siswanto Sunarno, 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujamto, 1994, *Aspek-aspek pengawasan di Indonesia*, jakarta, Sinar Grafika.
- Suko Wiyono, 2006. *Otonomi Daerah dalam negara hukum indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif*, Faza Media, Jakarta.
- Suparlan Suhartono. 2008. *Filsafat Ilmu pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*. Cet. 1. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2005.

- Sri Susyanti Nur. 2010. *Hak Guna Laut dalam Usaha Pemeliharaan Dan Penangkapan Ikan (suatu kajian Hukum Agraria Kelautan)*, Penertbit Pena Press, Makassar.
- S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. Hal: 107, Dikutip dalam buku: Viktor M. Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkup Aparatur Pemerintah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tatiek Sri Djatmiati. 2004. Prinsip Izin Industri di Indonesia. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- The Liang Gie. 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung gung, Jakarta.
- William Tetley, *International Maritime and Admiralty Law, (International Shipping Publication*, Les Editions Yvon Blais Inc, 2002),
- W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai.

Jurnal :

- Abdul Halim, et.al. 2017. Konsep Hak Pengelolaan Perikanan Sebagai Alat Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di Indonesia, Jurnalkebijakanperikananindonesia, Volume 9 Nomor 1 Mei 2017 p- ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi: 626/AU2/P2MI-LIPI/03/2015
- Amir Syamsuddin dan Nurhasyim Ilyas, 2012. *Perilaku Aparat Penegak Hukum dalam Menegakkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jurnal Keadilan , Volume I November.
- Calvin Agasta, Peni Susetyorini, L.Tri Setyawanto R, 2017. *Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dashed Line China Di Kepulauan Natuna)*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017 <https://media.neliti.com/media/publications/217499-none.pdf>
- Damanhuri Fattah, “ *Teori Keadilan Menurut John Rawls*”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 12 September 2020.

- Dewi Wuryandani, Hilma Meilani , 2011. *Kebijakan Pengawasan Pada Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. [Home](#) > [Vol](#) 2, [No](#) 1 (2011) > [Wuryandani](#).<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/95>
- Edwarsyah, Rina Safrina. 2017. *Indek dan Status Keberlanjutan Pulau Kecil Terluar: Studi Kasus Pesisir Pulo Raya Aceh Jaya*, Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis. <file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/20153-Article%20Text-62073-2-10-20200313.pdf>
- Edy H.P. Melmambessy, 2010. *Pendugaan Stok Ikan Tongkol Di Selat Makassar Sulawesi Selatan*”, Jurnal Ilmiah Agribisnis dan perikanan (Agrikan UMMU-Ternate), Volume 3 Edisi1, Mei 2010).
- Elli Ruslina, 2012. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012.
- Farida Patitinggi, 2013. *“Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tenurial Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia,”* BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, no. 5 (2013), <http://stpn.ac.id/jurnalbhumi/JB/article/download/168/148>.
- Indah Susilowati, 2012. *Menuju Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Yang Berbasis Pada Ekosistem: Studi Empiris Di Karimunjawa, Jawa Tengah*. Penelitian Hibah Kompetensitahun Anggaran 2012. <file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/19514199.pdf>
- Lucky Andrianto, Implementasi Code of Conduct For Responsible Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Jurnal of International Law), Volume 2 Nomor 3, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005),
- Maulana Firdaus, 2016. *Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Dalam Konstruksi Peraturan Di Indonesia*, Buletin Ilmiah “MARINA’ Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol.2.No.1 Tahun 2016:1-7.

<http://ejournalbalitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/download/3280/3593>

- Marilang, 2012. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012.
- Melda Kamil Ariadno, Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas, dalam Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Jurnal of International Law), Volume 2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005).
- Muhammad Haris Zulkarnain, Kholis Roisah, Kebijakan Pengelolaan Pertahanan dan Dampak Kebijakannya di Perbatasan Indonesia Malaysia, (Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No.4 Desember 2018).
- Muhammad Insan Tarigan, Upaya Konservasi Indonesia Atas Sumber Daya Ikan Di Laut Lepas Indonesia (Conservation Efforts to Resources of Fish in the High Seas), Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.
- Muhammad Reza Rustam, Kenshusei Indonesia Pada Sektor Perikanan Jepang. *indonesian jornla of japanes studies*.
- Mukthie Fadjar, *Pasal 33 UUD 1945, Ham dan UU SDA*, Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 2 2005.
http://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf
- Muluk Alains A Dkk, 2009. *Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat (Pspbm) Melalui Model Co-Management Perikanan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.2, Desember 2009, hlm. 172 – 198.
<file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/83729-ID-none.pdf>
- Muhayat, Haslita. 2022. *Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan*, Jurnal JAPS, Volume 3. Nomor 1 April 2022
- Muhayat, Rina Haslita, 2021. *Implementasi Desentralisasi Dalam Pengelolaan Perikanan*. Jurnal JAPS. Volume 2, Nomor 2 Agustus, 2021.

- Mirna Dwirastina, 2019. *Pengawasan Pada Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Sungai Kumbe Kabupaten Merauke Provinsi Papua*, Jurnal Ilmu Lingkungan . DOI: <https://doi.org/10.14710/jil.17.3.435-442>.<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/22902>
- Normayanti Rambe, 2018. *"Analisis Penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Ri No. 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Ri Sebagai Upaya Perlindungan Te," Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 1, no. 3 (2018): 82–91.*
- Nur Basuki Winarno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama. Yogyakarta, 2008*
- Oly Viana Agustine, 2014. *Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015*. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014.
- Rachmat Trijono, 2015. *"Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan," Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1 (2015)*
- Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*., Jurnal Ilmiah Platax Vol.1-2, Januari 2013. <http://ejournal.unsrat.ac.id>
- Rokhimin Dahuri, 2001. *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, Pusat Penerbit Universitas (P2U). <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38/pdf>
- Sandy Nur Ikfal Raharjo, *"Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia (Studi Evaluatif Di Kecamatan Entikong) Indonesia's Policy On The Land Border Area Management With Malaysia (An Evaluative Study In The Entikong District)," Widyariset 16, no. 1 (2013): 71–79.*
- Sumaryo Suryokusumo, *"Yurisdiksi Negara Vs Yurisdiksi Ekstrateritorialitas", International Journal of International Law, UI, Vol 2 Nomor 4 Juli 2005,*
- Sulaiman, 2010. *Tantangan Pengelolaan Perikanan Di Indonesia*, KANUN No.52 Edisi Desember 2010. Hal 515 -542. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6307/5196>.

Yijin J. Lee, "The Lacey Act Amendments of 2008: The World's First Ban on *Illegal* Logging Combats Deforestation But Gets Stumped by Foreign Laws, San Diego Journal of Climate & Energy Law, Vol. 5 187, 2013,

Zahri Nasution dan Arman Zulham, "*Prakiraan Dampak Ancaman Dan Gangguan Dalam Perikanan Tangkap Dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan*", Kebijakan Sosek KP Vol.3, No.1 Tahun 2013.

Disertasi :

Basri, pada tahun 2016 dengan judul "Pengelolaan Sumber daya Kelautan Menurut Hukum Agraria". Pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga 2016.

Elli Ruslana pada tahun 2010 dengan judul "pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar Perekonomian Indonesia" pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta di tahun 2010.

Herma Yanti, 2004. *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

Hermanus Hattu pada tahun 2016. *Hakikat Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Julianto Jover Jotam Kalalo, dengan judul "Politik hukum perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat didaerah perbatasan", disertasi ini dengan focus penelitian pada hakekat perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat didaerah perbatasan

Kahar Lahae, "Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan (The Spatial Planning Of Coastal And Marine Areas On The Law And Justice Perspective)" (Universitas Hasanuddin, 2016

Maurice Knight, Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir di Amerika Serikat: Contoh bagi Indonesia, Penerbitan khusus Proyek Pesisir, Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA, 2001,

Richard Marsilio Waas pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Pemanfaatan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Perbatasan Laut (Utilization of oil and gas natural resources in the sea

border area)". Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ditahun 2019

Khelda Ayunita pada tahun 2020 dengan judul penelitian "Reformulasi Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah laut pesisir disulawesi selatan". Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ditahun 2020.

Artikel :

Ahmad Redi.2015.*Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam (Dynamics of State Control Concept on Natural Resources)*. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat, E-mail:ahmadr@fh.untar.ac.id, di akses tanggal 23 september 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/114478-ID-dinamika-konsepsi-penguasaan-negara-atas.pdf>

Ardi, Jenis-Jenis Pengawasan, <http://www.psychologymania.com>, Diakses pada 12 Desember 2022

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tentang *Pengelolaan Sumber Daya Alam (SUMBER DAYA ALAM)*, dalam Artikel yang di akses pada tanggal 7 September 2020 https://bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf.

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. 2011. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP.

Baigo Hamuna, Annisa Novita Sari dan Alianto, 2018. Kajian Kerentanan Wilayah Pesisir Ditinjau dari Geomorfologi dan Elevasi Pesisir Kota dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 6 (1), 1-14 <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.6.1.1-14>,

Budiman, 2006. *analisis sebaran ikan demersal sebagai basis pengelolaan sumberdaya pesisir di kabupaten kendal*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/16886/1/budiman.pdf>, di akses pada 25 September 2020

Budi Yuwono, harus dilaksanakan rekomendasi KY, <http://www.suaramerdeka.com>. Diakses pada 12 Desember 2022.

J.Ronald Mawuntu, 2012. *Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Hlm.17. Vol.XX/No.3/April-Juni/2012. Di akses pada 23 September 2020. https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945__DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf

Lyam Assyifarahmah, 2012. Pengawasan. <http://lyamarsady.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false.html>, diakses pada 12 Desember 2022

Marilang, 2012. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Dalam artikel Makassar Email: marilang_s@yahoo.com. Di akses pada 23 september 2020. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/922/130>

Martha, https://www.researchgate.net/publication/228221977_Pembangunan_Berkelanjutan_Ekonomi_Dan_Ekologi_Sustainability_Communication_Dan_Sustainability_Reporting/link/56d52f8a08aed6a7b275d2f1/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19, di akses pada hari senin 20 september 2021.

Nale, Pengertian Pengawasan dan Prinsip Pengawasan, <http://ilmuekonomi.com>., diakses pada 12 Desember 2022

Pandapotan Sianipar, Aspek Legal Instrumen Hukum Internasional Implementasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan, <http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/file/137/aspek-legal-instrumen-hukum-internasional-implementasi-pengawasan-sumberdaya-perikanan.pdf>/, diakses pada pukul 13.00 Wita, tanggal 22 Oktober 2023.

Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.

Pusat kebijakan APBN, 2020. *Optimalisasi PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Sumber Daya Alam*. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Jakarta. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/kajian%20PNBP.pdf>

Peraturan presiden Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 tentang BNPP. (<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/415.pdf> diakses 25 November 2020)

Portal resmi SKPT Sebatik, <https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/page/1113-skpt-sebatik>, Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, di akses pada tanggal 23 September 2022, <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Dit%20P4K-PRL/Bahan%20Paparan/Bimtek%20Pengelolaan%20Kinerja/3%20Roren%20KKP%20-%20Renstra%20KKP%202020-2024.pdf>

[Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024](https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuntarakan/page/7327-rencana-strategis-stasiun-psdkp-tarakan-tahun-2020-2024), di akses pada 23 September 2022. <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiuntarakan/page/7327-rencana-strategis-stasiun-psdkp-tarakan-tahun-2020-2024>

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/06/bongkar-kasus-ilegal-fishing-di-perairan-sebatik-polairud-polda-kaltara-tangkap-wna-filipina>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

<https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/artikel/12999-iuu-fishing-masih-terjadi-di-sebatik>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, diakses pada hari selasa 22 september 2020, <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>

[http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Norway_Constitution_1814_\(as%20amended\)_en.pdf](http://publicofficialsfinancialdisclosure.worldbank.org/sites/fdl/files/assets/law-libraryfiles/Norway_Constitution_1814_(as%20amended)_en.pdf), diakses 27 Maret 2020.

Thomasden, Apa yang dimaksud pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan, lihat <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-pengelolaan-perikanan-tangkap-berkelanjutan/8456/1>, di akses pada hari senin 20 september 2021

Pengeloalan Sumberdaya perikanan, yang di akses pada hari selasa 22 september 2020. Hlm.6-11, <https://docplayer.info/99227786-Tinjauan-pustaka-2-1-pengelolaan-sumberdaya-perikanan.html>

The Constitution Of Japan, http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html, diakses 27 Maret 2020

<https://kabar24.bisnis.com/read/20171205/78/715206/stasiun-psdkp-tangani-22-kasus-ilegal-fishing-di-kaltara>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita

<https://kaltim.tribunnews.com/2020/02/06/bongkar-kasus-ilegal-fishing-di-perairan-sebatik-polairud-polda-kaltara-tangkap-wna-filipina>, diakses pada hari senin 28 September 2020, pukul 09.00 Wita.

[Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2019](#)". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Portal Resmi Provinsi Kalimantan Utara, <https://kaltaraprov.go.id/profil/geografis>. Diakses hari senin tanggal 21 September 2020.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara (Rentra) Tahun 202-2026. Diperoleh dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Zulfikar,2012, Pengelolaan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Perairan Selatan Palabuhan Ratu. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298952-T30266%20-%20Pengelolaan%20perikanan.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI 2004, Nomor 104, TLN nomor 4421)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2009 Nomor 154, TLN RI Nomor 125), atas Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 Nomor 118, TLN RI Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244) menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (LN RI Tahun 2014 Nomor 2, TLN Nomor 5490), Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil (LN RI Tahun 2007 Nomor 84, TLN RI Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (LN RI 2014 Nomor 294)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, atas perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pengawasan Pada Pengelolaan Sumber daya Alam Hayati Di *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata kelola Sektor Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelabuhan Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 111/MEN-SJ/KP-444/VIII/2018 tentang Pemberian Tugas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Budidaya pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

Keputusan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan dalam Rangka Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Printis di Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan.

PROFIL PENULIS

Dr. Sulaiman, S.H., M.H.



Penulis lahir di Nunukan pada tanggal 17 Desember 1989. Ia merupakan akademisi dan praktisi hukum yang aktif dalam dunia pendidikan dan advokasi hukum di Kalimantan Utara. Riwayat Pendidikan: Sarjana Hukum (S.H.) – Universitas Mulawarman, Tahun 2008, Magister Hukum (M.H.) – Universitas Diponegoro, Tahun 2013, Doktor Ilmu Hukum (Dr.) – Universitas Hasanuddin, Tahun 2019. Karier Akademik dan Profesional: Saat ini, beliau menjabat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan juga aktif sebagai Tutor di UPBJJ Universitas Terbuka (UT) Tarakan. Di luar dunia akademik, beliau dikenal sebagai praktisi hukum yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Beliau juga merupakan Direktur di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Keadilan, yang bergerak dalam advokasi dan penyuluhan hukum untuk masyarakat. Dengan perpaduan antara keilmuan dan praktik lapangan, Dr. Sulaiman aktif menulis artikel, modul, dan buku yang berfokus pada hukum konstitusi, perlindungan hak-hak masyarakat, serta pembangunan hukum di wilayah perbatasan.

BENTENG LAUT NUSANTARA

Pengawasan Perikanan di Perbatasan: Perspektif Hukum dan Keadilan

Buku ini membahas secara mendalam mengenai strategi dan tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia, khususnya melalui pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan. Dengan wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan di daerah perbatasan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga persoalan keadilan dalam distribusi manfaat sumber daya laut. Melalui landasan teori dan konsep pengawasan, pembaca diajak memahami fondasi akademik yang menjadi pijakan bagi kebijakan dan praktik pengawasan perikanan.

Lebih lanjut, buku ini mengulas secara rinci pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan, serta menawarkan konsep ideal pengawasan perikanan yang berkeadilan di wilayah perbatasan. Kehadiran buku ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademis sekaligus menjadi panduan praktis bagi mahasiswa, peneliti, aparat penegak hukum, maupun pembuat kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan. Dengan penyajian yang sistematis dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan, buku ini menjadi kontribusi penting dalam memperkuat benteng maritim Nusantara.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pustaka & Penerbitan Cetak
 0815-7000-699

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-246-355-0



9

786342

463550